



**BUPATI PELALAWAN**

409

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah diverifikasi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



NR




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas





- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten





Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6 );

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Dearah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.



6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

### **Pasal 2**

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan, tujuan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **Pasal 3**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

### **Pasal 4**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :


- a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang sinergis, selaran, seimbang dan berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
- b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat. Daerah dalam Menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) Sistematika Renja Tahun 2025 sebagaimana terdiri dari :
  - a. BAB I      pendahuluan;
  - b. BAB II     hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III    tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV    renja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V     penutup.






- (2) Uraian sistematika Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Inspektorat Daerah;
- ee. Kecamatan Bunut;
- ff. Kecamatan Pangkalan Lesung;
- gg. Kecamatan Kerumutan;
- hh. Kecamatan Pelalawan;
- ii. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- jj. Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- kk. Kecamatan Pangkalan Kuras;
- ll. Kecamatan Ukui;
- mm. Kecamatan Bandar Petalangan;
- nn. Kecamatan Langgam;
- oo. Kecamatan Kuala Kampar; dan
- pp. Kecamatan Teluk Meranti;



**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 25 Juli 2024

  
**BUPATI PELALAWAN,**   
  
**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal Juli 2024

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**



**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 15**





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2025

---

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan. Rencana Kerja yang Merupakan Perencanaan Program dan Kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Teluk Meranti untuk menjamin keberhasilan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Teluk Meranti (Program Tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Kecamatan Teluk Meranti (Program 5 Tahunan ), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, Pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Teluk Meranti selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2025 merupakan Program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Teluk Meranti- pada periode Tahun 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan sasaran dan tujuan Kecamatan Teluk Meranti yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2025 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Teluk Meranti.

Teluk Meranti,.....

Kepala,

.....

 **BUPATI PELALAWAN,** 



 **ZUKRI**

